

**ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU)
SEBAGAI OBJEK PENGUJIAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh : Nia Fitriyani

Pembimbing I : Dr. Dodi Haryono, S.HI., SH., MH

Pembimbing II : Muhammad A.Rauf, S.H., M.H

Alamat : Jln. Manyar Sakti

Email/Telepon : nia.fitriyani0503@student.unri.ac.id/082287783192

ABSTRACT

The authority of the Constitutional Court in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) after the issuance of MK Decision Number 138/PUU-VIII/2009. The Constitutional Court stated its authority to review Government Regulations in Lieu of Law (Perppu) against the Constitution, relying on the interpretation that Perppu is in a position parallel to the Law, in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations . Method

This research uses a type of normative legal research (normative law research) using normative case studies in the form of legal products produced, reviewing statutory regulations, books and journals related to this research, as well as analyzing Constitutional Court Decision Number 138/PUU- VIII/2009.

The results of this research explain that the Constitutional Court has the authority to review Perppu and regulations that are lower in level than the 1945 NRI Constitution which positions Perppu in the same position as the Law by using a slash (/), cannot change the contents of the Constitution NRI of 1945, which clearly differentiates between Laws and Perppu

Keywords: Authority, Constitutional Court, Testing

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah menjadi sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia dengan tujuan untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara, yakni membentuk masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila.

Indonesia sendiri merupakan Negara hukum yang artinya segala tindakan harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku disebut Negara disebut dengan hukum positif, begitu pula di Indonesia terdapat hukum yang mengatur segala hal yang menyangkut kegiatan bernegara.¹

Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution dibentuk untuk dapat menjamin konstitusi yang menjadi hukum tertinggi agar dapat ditegakkan. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dengan jelas tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.

Judicial review dalam politik hukum, tidak pernah lepas dari tentang hukum perundang-undangan, karena, *judicial review* bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan yang hierarki. Pengujian dilakukan oleh lembaga

yudisial dalam *judicial review* adalah untuk menilai sesuai atau tidaknya satu peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki. *A system under which a judicial or quasi-judicial part of the government can annul acts of other parts of the government if in its judgment, those acts violate the constitution of the state.*²

Jika kita tinjau dari segi historis terkait jenis peraturan Perundang-Undangan, Perppu merupakan jenis dari peraturan Pemerintah atau PP. Jenis PP yang pertama adalah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang dan kedua sebagai pengganti Undang-Undang atau yang kita kenal dengan Perppu.³ Dengan demikian walaupun Perppu dan Undang-Undang disejajarkan dalam Undang-Undang *a quo*, tidak berarti dua peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat disamaratakan.

Hal ini kemudian menjadi menarik ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa uji konstitusional Perppu termasuk dalam ranah kewenangan MK.

Karena dapat menimbulkan norma hukum yang berkekuatan mengikat sama dengan Undang-Undang, maka Mahkamah

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, 2017, hlm.1.

² W. Phillips Shively, *Power & Choice an introduction to Political Science Ninth Edition America*:Mc:Graw-Hill, 2005, hlm 429

³ Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-da-puu/3000-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dar--masa-ke-masa.html>, diakses 6 Februari 2023

Konstitusi menilai bahwa perlu adanya pengujian apakah norma hukum tersebut bertentangan secara materil dengan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 atau tidak. Sehingga dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan keberwenangannya untuk menguji perpu terhadap Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan dari DPR karena Perppu tersebut telah menjadi Undang-Undang.⁴

Pasal 24C UUD Negara RI 1945 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan wewenang kepada DPR untuk menguji Perppu, dengan demikian mekanisme pengujian Perppu ada pada DPR bukan pada Mahkamah Konstitusi.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul yaitu : **“Analisis Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (perpu) Sebagai Objek Pengujian di Mahkamah Konstitusi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah landasan konstitusional Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang sebagai objek pengujian konstitusi di Mahkamah Konstitusi?
2. Apakah tantangan dan problematika hukum Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang sebagai objek pengujian konstitusi di Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Landasan Konstitusional Pengganti Undang-Undang Sebagai Objek Pengujian Perundangan di Mahkamah Konstitusi.

- b. Untuk mengetahui Tantangan dan Problematika Hukum di Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau. terutama Landasan Konstitusional Pengganti Undang-Undang Sebagai Objek Pengujian Perundangan di Mahkamah Konstitusi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat serta informasi pada bidang ilmu hukum tata negara, khususnya tentang pengujian peraturan perundang-undangan di MK.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada semua pihak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara.

Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian:⁵

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari

⁴ *Ibid.* hlm 20-21

⁵ Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-1, h. 91

ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya;

- b Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau UUD (*loi constitutionelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Menurut Miriam Budiardjo, setiap UUD (konstitusi) harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai:⁶

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan diantara ketiganya; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut *bill of rights* kalau berbentuk naskah sendiri)
3. Prosedur perubahan UUD
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD
5. Merubah aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

Bila dilihat dari fungsinya, maka fungsi konstitusi dapat dibagi dua, yaitu: membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu berkerjasama dan

menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk tertulis negara atau mengikat secara umum.

Dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas umum, antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca pada Pasal 13 *Algemene Bepalingen van Wetgeving*, yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: "Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut".
- b. Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat.
- c. Adanya kemungkinan isi undang-undang menimpang dari UUD;
- d. Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materil terhadap uu tersebut;
- e. Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan
- e. Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undangan yang lebih rendah.
- f. Undang-undang yang bersifat khusus menesampingkan undang-

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 177

- undangan yang bersifat umum.
- g. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang telah disebutkan dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan yakni:
 - h. Kejelasan tujuan;
 - i. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - j. Kesesuaian antara jenjang, hirarki, dan materi muatan;
 - k. Dapat dilaksanakan;
 - l. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - m. Kejelasan rumusan; dan
 - n. Keterbukaan.

3. Teori Pengujian Peraturan Perundang-Undang

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subyek yang melakukan pengujian, obyek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subyek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter atau judicial review*), pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*), maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*).⁷

Dalam praktiknya, Indonesia mengatur ketiga pengujian tersebut. Pengujian oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter atau judicial review*) diatur baik sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya UUD 1945, pertama kali diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Setelah perubahan UUD 1945, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU tetap merupakan kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan pengujian UU terhadap UUD merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pengujian UU oleh lembaga legislatif (*legislative review*) dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui UU (bersama-sama Presiden). Sebelum perubahan UUD 1945, pengujian UU terhadap UUD berada pada MPR berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Alasan mengapa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU pada masa sebelum perubahan UUD 1945, menurut Padmo Wahjono didasarkan pada pemikiran bahwa UU sebagai konstruksi yuridis yang maksimal untuk mencerminkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, sebaiknya diuji/diganti/diubah oleh yang berwenang membuatnya, yaitu MPR berdasarkan praktik

⁷ Istilah *legislative review* dipersamakan dengan dengan *political review* dalam H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hal.187.

kenegaraan yang pernah berlaku.⁸

E. Kerangka Koseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁹ Kerangka konseptual dalam penulisan proposal ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai macam istilah. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relative lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik-tolak pada referensi.¹⁰ Maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Perppu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem norma hukum di Indonesia. Perppu dikonsepsikan sebagai suatu peraturan yang dari segi isi seharusnya ditetapkan dalam bentuk UU, tetapi karena keadaan kegentingan yang memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah.¹¹ Dan dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk mengatur lebih lanjut UUD 1945.

2. Hak Menguji

Dalam pandangan hukum, hak menguji atau "*toestingrecht*" adalah hak yang dimiliki oleh hakim dalam sistem hukum Indonesia untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan Perundang-Undangan isinya sesuai dengan UUD 1945.¹² Hak ini mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum, seperti supremasi hukum, keadilan, dan akuntabilitas.¹³

3. Pengujian Materil

Judicial Review atau Hak Uji Materiil (disingkat HUM) pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi.¹⁴

4. Pengujian Formil

Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁸ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 15

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 96.

¹⁰ Amurudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 48.

¹¹ Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

¹² Fatmawati, *Hak Menguji Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. Hlm 77.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved from [https://mkri.id/Hosen, N. \(2015\).](https://mkri.id/Hosen, N. (2015).)

Constitutional law in Indonesia. Kluwer Law International.

¹⁴ Mahkamah Agung RI. *Himpunan putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI*. Jakarta, 2002

¹⁵ Jorawati Simarmata, *Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)*, Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017 : 39 - 48

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶ Penelitian hukum normative atau kepustakaan dalam penelitian ini yakni Penelitian terhadap asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b). *Undang-Undang* Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi*; beserta perubahannya.
- c). Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d). Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; beserta perubahannya
- e). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XX/2022

b. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan

hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atau putusan hakim.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier, Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat normatif maka dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis datanya kualitatif, cara pengelolaan dan analisis kualitatif (non-statistik).¹⁸ Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kuantitatif. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik normatif maupun sosiologis, karena penelitian hukum selalu

¹⁷H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm.138

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok: 2018, hlm.231.

bertolak dari premis normatif.¹⁹ Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan pada akhirnya akan dapat mencapai suatu kesimpulan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang – undang itu sendiri bukanlah nama resmi yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Namun dalam praktik selama ini, peraturan pemerintah seperti itu lazim dinamakan sebagai peraturan pemerintah (tanpa kata „sebagai“) pengganti undang – undang. Penamaan seperti ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Kedua Undang – undang Dasar ini menggunakan istilah Undang – undang Darurat untuk pengertian yang mirip atau serupa dengan perpu.

Dalam Praktik sistem Perundang – undangan yang berlaku, Perpu merupakan jenis Peraturan perundang – undangan tersendiri. Secara praktis penggunaan sebagai nama tersendiri dimaksudkan untuk membedakan dengan PP yang bukan sebagai pengganti Undang – undang.

Secara Gramatikal, UUD NRI 1945 tidak bermaksud memberi bentuk sendiri seperti bentuk Undang undang atau PP. Menurut UUD NRI 1945, Perpu adalah PP yang ditetapkan dalam keadaan tertentu yaitu ihwal kegentingan yang memaksa.

Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) yang menyebutkan “jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut”. Jadi, perpu merupakan nama yang tumbuh dala praktik. Nama “Ketetapan MPR” juga sesuatu yang tumbuh dalam praktik, bukan nama yang diberikan oleh UUD. Karena UUD NRI 1945 tidak mengatur nama Ketetapan MPR. Perkembangan praktik ini (nama Perpu, TAP MPR) bukanlah menyalahi sistem ketatanegaraan kita. Karena praktik ketatanegaraan merupakan sumber hukum tata negaraa selama tidak bertentangan dengan sendi – sendi atau asas asas umum suatu sistem ketatanegaraan negara yang bersangkutan.

Perpu hanya dapat ditetapkan oleh Presiden apabila persyaratan “kegentingan memaksa” itu terpenuhi sebagaimana mestinya. Keadaan “kegentingan memaksa” yang disini berbeda dan tidak boleh dicampur adukkan dengan pengertian “keadaan bahaya” sebagaimana ditentukan oleh Pasal 12 UUD NRI 1945. Pasal 12 tersebut menyatakan “presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat – syarat dan akibatnya

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin,*Op.cit.*, hlm. 235.

keadaan bahaya ditetapkan oleh undang – undang”.

Kedua ketentuan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI 1945 tersebut sama – sama berasal dari ketentuan asli UUD NRI 1945, yang tidak mengalami perubahan dalam perubahan pertama sampai ke empat, artinya norma dasar yang terkandung didalamnya tetap tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, sebagai dokumen historis, uraian penjelasan atas pasal – pasal ini didalam naskah penjelasan UUD NRI 1945 dapat dijadikan rujukan untuk memahami rumusan kedua pasal ini, terutama Pasal 22 secara lebih mendalam. Dalam penjelasan Pasal 22 itu dinyatakan

“pasal ini mengenai noodveroordeingsrecht Presiden. Aturan ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang – undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat”

B. Tinjauan Umum Tentang *Judicial Riveuw*

1. Pengertian *Judicial Review*

Menurut Pasal 51 ayat (3) huruf b mengatur tentang uji materil dengan muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Yang bisa diuji hanyalah ayat, pasal tertentu atau bagian undang-

undang dengan konsekuensi hanya bagian, ayat dan pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sepanjang mengenai ayat, pasal, dan bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.

2. *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur lebih lanjut dalam UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. UU tersebut ditegaskan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah Amandemen UUD 1945.

C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Landasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20²⁰

²⁰ <http://mahkamahkonstitusi.co.id>

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 melantik hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.²¹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Konstitusional Kedudukan Peraturan Pemerintah

²¹ *Ibid*

²² Edy Faishlm Muttaqin, "Eksistensi Ilmu Hukum Terhadap Ilmu-Ilmu Lain Ditinjau Dari Filsafat Ilmu" dalam *jurnal Ilmu Hukum*, No.1/1/2010, hlm. 1-14.

²³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu PerUUan: Dasar-Dasar Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm. 25

Pengganti Undang-Undang Sebagai Objek Pengujian Perundangan di Mahkamah Konstitusi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, dikonsepsikan sebagai peraturan yang dari segi isinya, seharusnya ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang, tetapi dalam keadaan kegentingan yang memaksa diatur dalam bentuk peraturan pemerintah.²²

Sistem norma hukum di Indonesia membentuk struktur piramida, di mana norma hukum berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang.²³ Artinya, setiap norma hukum berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma hukum yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Struktur piramida hukum ini mencapai puncak pada norma dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, sebagai cita hukum rakyat Indonesia dan dasar bagi semua norma hukum di bawahnya.²⁴

Pemberian wewenang pengujian UU kepada MK tidak diatur secara rinci dalam konstitusi atau UU, sehingga

²⁴ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 167

untuk memahami desain pengujian UU di Indonesia, diperlukan analisis komprehensif terhadap peraturan dan keputusan MK.²⁵ Hal ini menciptakan sejumlah masalah dalam skema pengujian UU, baik dari segi teoritis maupun praktis, seperti kelemahan dalam fondasi nilai-nilai Pancasila, ketidakjelasan penggunaan dualisme konstitusi dan kekurangan dalam menggunakan UUD 1945 sebagai pedoman utama. Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam pemahaman MK mengenai pengujian norma hukum secara vertikal dan horizontal, batasan dalam pengujian formil dan materiil beserta implikasinya, kompleksitas menyusun makna yang bertentangan dengan UUD, beragamnya cara menyusun makna pertentangan norma hukum melalui penafsiran hukum, serta absennya batasan penggunaan ketentuan non konstitusi. Konflik antar asas-asas hukum acara dalam praktek dan kebingungan terkait pengenyampingan pertentangan norma hukum serta pemberlakuan surut demi nilai hukum semakin membingungkan. Dengan kata lain, MK terkadang menghasilkan putusan progresif, tetapi terkadang juga terjebak pada *interpretasi* yang kurang tepat, mengakibatkan kerapuhan dalam struktur sistem hukum.²⁶

Dalam konteks Pengujian Perppu oleh MK, perlu diinterpretasikan bahwa perluasan kewenangan oleh MK

sendiri terhadap kewenangan lembaga lain bertentangan dengan teori *distribution of power* atau pembagian kekuasaan yang diadopsi oleh Indonesia. Sistem ini jelas membagi kekuasaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, kewenangan menguji Perppu seharusnya dimiliki oleh DPR, dan setelah melalui proses pengujian di DPR serta disahkan menjadi undang-undang, barulah MK dapat menguji produk hukum tersebut.

Kewenangan MK yang telah dijelaskan dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 termasuk dalam norma tertutup, yang artinya tidak dapat ditambahkan kecuali melalui amandemen Undang-Undang Dasar²⁷ Prinsip *Constitutional Limitation* ini muncul sebagai implementasi dari doktrin *judicial restraint*, di mana kekuasaan kehakiman tidak dapat melebihi atau mengganggu kewenangan konstitusional lembaga kekuasaan lain.²⁸

Dalam evolusi tata negara Indonesia, MK juga dianggap memiliki kewenangan untuk menguji validitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

²⁵ Tanto Lailam, *Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian UU*, jurnal konstitusi, volume 11, hlm. 19

²⁶ *Ibid*, hlm. 21

²⁷ Wicaksana Dramanda, "Menggagas Peran *Judicial Restrain di Mahkamah Konstitusi*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, Desember 2014, hlm. 622.

²⁸ Philip A. Talmadge, "Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems", *Seattle University Law Review*, Vol. 22, No. 695, 1999, hlm. 712.

Undang (Perppu) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Penilaian ini didasarkan pada pandangan bahwa Perppu dianggap memiliki substansi dan posisi yang setara dengan Undang-Undang, serta berfungsi sebagai regulasi darurat.²⁹

Ciri khas wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki keputusan final dan mengikat sebagai satu-satunya penafsir konstitusi membuat hasil keputusan MK dapat berfungsi sebagai yurisprudensi, yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menghadapi fenomena serupa di masa yang akan datang. Dalam konteks pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), MK pertama kali menetapkan kewenangannya melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut kemudian menjadi landasan pengujian Perppu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus memberikan kewenangan kepada MK yang semula hanya menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, diperluas juga dengan menguji Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Perubahan pada UUD 1945 yang diakomodasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan

tersebut seharusnya tidak menjadi substansi perdebatan yang serius, karena dalam ranah hukum tata negara, perubahan semacam itu sering terjadi. Penafsiran oleh hakim, yang disebut sebagai *judicial interpretation*, memiliki peran sebagai metode perubahan konstitusi dengan menambahkan, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terkandung dalam teks undang-undang dasar.

B. Tantangan dan Problematika Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Objek Pengujian Perundangan di Mahkamah Konstitusi

hak menguji (*toetsingrecht*) erat kaitannya dengan konsep hukum dasar (*fundamental law*) dan hukum derajat tinggi (Dari perspektif ini, tujuan utama uji materi adalah melindungi Konstitusi dari potensi pelanggaran atau penyimpangan oleh badan legislatif atau tindakan eksekutif. Model pengujian peraturan *supreme law*). perundang-undangan pada dua atap saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan semangat pengujian peraturan perundang-undangan, dan hal ini tercermin dalam beberapa problematika yang muncul, antara lain:

1. Tantangan terhadap penerapan hukum acara pengujian undang-undang dan Perppu yang masih menggunakan hukum acara yang sama

Jika dilihat dari perspektif bahwa Perppu merupakan legislasi darurat, alasan hukum penerbitannya dapat disusun berdasarkan tiga logika.

²⁹ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 211.

Pertama, adanya situasi genting yang mengancam keselamatan negara secara signifikan. Kedua, keadaan genting tersebut memerlukan tindakan konkret untuk menyelamatkan negara. Ketiga, urgensi tindakan tersebut sementara belum ada ketentuan yang mengaturnya, atau jika ada, ketentuan tersebut tidak memadai.³⁰

Pertanyaannya adalah, mengingat kedudukan Perppu sejajar secara hierarkis dengan undang-undang, apakah proses pengujian keduanya sama atau berbeda. Praktik pengujian Perppu ini telah terjadi beberapa kali di Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2019 mengenai Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan Putusan Nomor 145/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Meskipun Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan dalam amar putusan kedua pengujian Perppu tersebut, dalam pertimbangan hukum putusannya (*ratio decidendi*), Mahkamah menyatakan berwenang menguji Perppu terhadap UUD.³¹

2. Potensi terjadinya tumpang tindih putusan pengujian peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang di DPR dan putusan di MK

Dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada DPR RI dan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu memiliki akar dalam perkembangan dinamika hukum tata negara di Indonesia. Ini membuka kemungkinan adanya dinamika dan perkembangan hukum tata negara yang lebih maju di masa depan,

khususnya terkait dengan pengujian Perpu. Ketika kedua lembaga negara memiliki wewenang yang setara, ada potensi terciptanya dualisme kebijakan, meskipun saat ini terjadi saling mengalah. Misalnya, jika DPR RI lebih dulu memutuskan Perpu, Mahkamah Konstitusi menghentikan pengujian dengan alasan objeknya telah berubah menjadi Undang-Undang. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Perpu bertentangan dengan UUD 1945, Perpu dibatalkan tanpa perlu dibahas di DPR RI. Masalah yang belum terpecahkan adalah jika putusan DPR RI dan Mahkamah Konstitusi secara bersamaan bertentangan, putusan mana yang harus diikuti oleh Negara. Dalam konteks teori Trias Politika, peran dan fungsi masing-masing kekuasaan dapat diidentifikasi, yakni legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang). Permasalahan yang belum terjawab adalah bagaimana jika Perpu yang diuji di DPR RI dan Mahkamah Konstitusi di putus bersamaan dengan putusan satu sama lain bertentangan, maka putusan mana yang harus dijalankan oleh Negara.

3. Perppu akan dijadikan instrument bagi pemerintah untuk kepentingan politis

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 003/PUU/2005, MK menyatakan bahwa alasan dikeluarkannya Perppu, termasuk Perppu No. 1 Tahun 2004, karena "hal ihwal kepentingan yang

³⁰ *Ibid*

³¹ Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, hlm. 127

memaksa" menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 adalah penilaian subjektif Presiden. Sementara objektivitasnya dinilai oleh DPR dalam persidangan berikutnya, di mana DPR dapat menerima atau menolak penetapan Perppu menjadi undang-undang. Putusan ini menunjukkan bahwa MK, yang terdiri dari pakar hukum tata negara, juga tidak dapat memberikan definisi yang jelas terkait dengan keadaan kegentingan memaksa.

Dari keputusan tersebut, terlihat bahwa tindakan Presiden dalam mengeluarkan Perppu dalam keadaan kegentingan yang memaksa adalah sekaligus merupakan tindakan objektif sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Objektivitas ini tidak tergantung pada fakta bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, DPR harus memberikan persetujuan terhadap Perppu. Dengan kata lain, jika DPR tidak menyetujui Perppu, itu tidak mengubah karakter tindakan subjektif Presiden menjadi tidak objektif.

Pengesahan materi dan persetujuan DPR dalam masa sidang berikutnya merupakan bentuk objektivitas lain, karena tindakan subjektif Presiden dalam mengeluarkan Perppu sudah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Langkah selanjutnya bagi Presiden adalah mengajukan Perppu yang bersifat sangat subjektif tersebut kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagai langkah objektif. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, DPR harus memberikan persetujuan atau menolak Perppu dalam persidangan berikutnya. Langkah seperti ini merupakan bagian dari proses check and balances dalam sistem ketatanegaraan dengan tujuan meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh lembaga-lembaga negara.³²

Jika situasi seperti yang disebutkan di atas terjadi, apakah keadaan tersebut benar-benar dapat dikategorikan sebagai kegentingan memaksa? Dengan hilangnya penjelasan, parameter untuk menilai kegentingan memaksa menjadi tidak jelas. Ini dapat mengakibatkan presiden tidak hanya

menggunakan Perppu sebagai alat untuk menjaga keamanan negara, tetapi juga dapat ditafsirkan berdasarkan kepentingan presiden sebagai pemimpin.³³

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam konteks ini, MK diberikan fungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, serta pelindung hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara, dan demokrasi. Perubahan dalam UUD 1945 melalui putusan MK, terutama dalam menguji Perppu, menunjukkan evolusi dalam hukum tata negara dan penafsiran konstitusi oleh lembaga yudikatif. Meskipun ada perdebatan terkait kewenangan MK, namun hal tersebut sebagian besar terjadi dalam dinamika hukum tata negara yang sering mengalami perubahan melalui interpretasi hakim dan pengaruh perubahan tidak resmi.
2. Problematika hukum dalam pengujian Perppu yang menjadi objek pengujian di MK menimbulkan berbagai penafsiran tentang kewenangan dan legalitas MK dalam menguji Perppu, dengan adanya pengujian Perppu

³² Oren Gross & Fionnuala Ní Aoláin. *Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm.63.

³³ Nadirsyah Hosen, "Emergency Powers and the Rule of Law in Indonesia", hlm.293

yang dilakukan oleh MK tersebut, dapat menimbulkan komplikasi hukum, dualisme hukum dan menyebabkan kinerja pengujian yang dilakukan oleh MK maupun DPR terlihat kurang efektif, karena terkesan seolah saling "adu cepat" untuk menghindari akibat hukum yang lebih kompleks.

B. Saran

Berdasarkan kajian dalam skripsi ini maka penulis memberikan beberapa rekomendasi, yaitu :

1. Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal yang sama juga berlaku terhadap Presiden dan DPR, sehingga pelaksanaan prinsip check and balances antara lembaga negara dapat terwujud dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal ini, DPR perlu memprioritaskan agenda pembahasan suatu Perppu sejak diterbitkan oleh Presiden, sehingga pelaksanaan kewenangan legislative review terhadap Perppu di DPR lebih dulu mengeluarkan putusan terkait Perppu yang bersangkutan, sebelum adanya permohonan pengujian perkara Perppu di MK.
2. Melakukan Amendemen Kelima terhadap UUD NRI Tahun 1945 jika pengujian Perppu di MK merupakan suatu kebutuhan dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, serta merevisi segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan MK, dengan memberikan landasan hukum yang jelas terkait kewenangan MK dalam pengujian Perppu terhadap Undang-Undang Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-*

undangan

Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung.

Fatmawati, 2006., *Hak Menguji Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

H.Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT.Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Assididqie . 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Maria Farida Indrati 1998, Soeprapto, *Ilmu PerUUan: Dasar-Dasar Pembentuknya*, Yogyakarta, Kanisius.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* .PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press.

Nadirsyah Hosen, "Emergency Powers and the Rule of Law in Indonesia",

Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suteki dan Galang Taufani, : 2018, *Metode Penelitian Hukum(filsafat, teori dan praktik)*, Raja Grafindo Persada, DepoK.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Uud 1945*, Jakarta: Kencana.

W. Phillips Shively, 2005, *Power&choise an introduction to Political Science Ninth Edition America:Mc:Graw-Hill*.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian*

Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Practice, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Dokumen

Edy Faishlm Muttaqin, “Eksistensi Ilmu Hukum Terhadap Ilmu-Ilmu Lain Ditinjau Dari Filsafat Ilmu” dalam *jurnal Ilmu Hukum*, No.1/I/2010,

Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-da-puu/3000-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dar--masa-ke-masa.html>,

Jorawati Simarmata, *Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)*, Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017 :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved from <https://mkri.id/> Hosen, N. (2015). Constitutional law in Indonesia. Kluwer Law International.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI*. Jakarta, 2002

H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006),

Philip A. Talmadge, “*Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems*”, *Seattle University Law Review*, Vol. 22, No. 695, 1999.

Revolusi Hukum Indonesia, *Makna, Kedudukan, Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006,

Oren Gross & Fionnuala Ní Aoláin. *Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and*

Tanto Lailam, *Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian UU*, *jurnal konstitusi*, volume 11.

Wicaksana Dramanda, “*Menggagas Peran Judicial Restrain di Mahkamah Konstitusi*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, Desember 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Website

<http://mahkamahkonstitusi.co.id>
<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses tanggal 27 Mei 2022